

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian Penetapan Hakim mengenai permohonan perwalian sebagai Ahli Waris atas putusnya perkawinan karena kematian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Hakim mengenai permohonan perwalian sebagai Ahli Waris atas putusnya perkawinan karena kematian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yaitu di dlm menghadapi permasalahan yang di bahas berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kemudian di hubungkan dengan praturan-peraturan yang berlaku, dalam menunjang dan melengkapi data skunder maka di lakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut: 1). proses penyelesaian Penetapan Hakim mengenai permohonan perwalian sebagai Ahli Waris atas putusnya perkawinan karena kematian, adalah diawali dengan pendaftaran Permohonan di Pengadilan Agama Semarang, Kemudian panitera mendaftarkan ke buku daftar perkara, lalu Permohonan tersebut di beri nomor perkara, selanjutnya dilakukan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan penetapan hari sidang yang terdiri dari penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penetapan Hari Sidang (PHS) Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka oleh Ketua Majelis, Pemohon dipanggil ke ruang sidang, pada sidang pertama, pemeriksaan permohonan oleh Majelis Hakim dan pemohon diberi nasehat apakah ada penambahan isi permohonan, pada sidang kedua pembacaan isi permohonan , pada sidang ketiga pembuktian, dimana Pemohon mengajukan 2 alat bukti yaitu, SURAT dan SAKSI untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Setelah melalui tahap-tahap persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang melakukan musyawarah apakah bisa diterima atau tidaknya Permohonan dari Pemohon, kemudian setelah selesai bermusyawarah dalam menentukan penetapan, Majelis Hakim mengeluarkan “penetapan” terhadap perkara permohonan Perwalian dari anak yang termasuk perkara *voluntair*.. 2). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan Hakim mengenai permohonan perwalian sebagai Ahli Waris atas putusnya perkawinan karena kematian, bila dianalisis berdasarkan hukum Islam, Penetapan Nomor:0151/Pdt.P/2014/PA.Smg. ini memiliki tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat melakukan pengajuan Klaim Asuransi atas anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia.

Kata Kunci : Penetapan Hakim, Permohonan Perwalian Ahli Waris pasca putusnya perkawinan.